

Peningkatan Pelayanan BPPRD Kab. Tabalong



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/31/buka-pelayanan-di-hari-libur-hingga-malam-bpprd-tabalong-kejar-target-ini>

Di akhir tahun 2019 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tabalong terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hingga per 31 Desember 2019 Pajak Daerah telah terealisasi sebesar Rp 72,8 miliar dari target Rp74,5 miliar. Kepala BPPRD Tabalong Erwan Mardani mengatakan untuk pajak daerah bersumber dari 11 jenis pajak yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, mineral bukan logam dan batuan, PBB-P2 dan BPHTB.

“Pajak yang melebihi target pencapaian adalah pajak restoran, penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan, dan kami terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari pajak lainnya,” ujarnya, Selasa (31/12/2019). Sumber Pendapatan daerah lainnya adalah dari Retribusi Daerah, dari 19 jenis Retribusi tercapai realisasi sebesar Rp 7,2 miliar dari target Rp 8,9 miliar.

Jenis Retribusi yang telah melewati target adalah retribusi pelayanan kesehatan, pemakaian kekayaan daerah, pemakaian laboratorium, dan retribusi rumah potong hewan.

Untuk memaksimalkan pendapatan, pada hari terakhir di tahun 2019 ini, BPPRD akan membuka pelayanan hingga pukul 22.00 wita. Beberapa waktu terakhir dilakukan penambahan waktu pelayanan, yaitu dengan pelayanan hingga malam hari dan tetap buka dihari libur.

(diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/31/buka-pelayanan-di-hari-libur-hingga-malam-bpprd-tabalong-kejar-target-ini>.)

Pada artikel yang berbeda disampaikan, guna memaksimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Tabalong akan tetap melayani masyarakat yang ingin membayar pajak di hari libur. BPPRD pun secepatnya akan membuat surat edaran kepada semua camat, terkait kebijakan tersebut.

(diringkas dari <https://tv.tabalongkab.go.id/tabalong-hari-ini/bpprd-buka-pelayanan-pembayaran-pajak-di-hari-libur/>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/31/buka-pelayanan-di-hari-libur-hingga-malam-bpprd-tabalong-kejar-target-ini>., Selasa, 31 Desember 2019 15:14
2. <https://tv.tabalongkab.go.id/tabalong-hari-ini/bpprd-buka-pelayanan-pembayaran-pajak-di-hari-libur/>, November 2019

Catatan:

● **Pengaturan mengenai Insentif Pajak** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

● **Pengaturan mengenai Insentif Pajak**

1. Insentif Pajak diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi (dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi) secara proporsional kepada aparatur pemungut pajak dan retribusi. Sebagai catatan, pemberian insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan/atau Sekretaris Daerah dilakukan apabila pada Pemerintah Daerah bersangkutan belum memberlakukan kebijakan mengenai Remunerasi. (PP 69/2010 Psl. 1 dan 3)

2. Insentif Pajak dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target pada triwulan bersangkutan tidak dapat dicapai maka insentif dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan. Dalam hal target pada akhir tahun bersangkutan tidak tercapai maka tidak membatalkan pembayaran insentif atas triwulan sebelumnya. Insentif Pajak juga dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya andaikata target pendapatan pada akhir tahun anggaran tercapai atau terlampaui namun pembayaran insentif belum dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya. (PP 69/2010 Psl. 10)
3. Insentif dibayarkan kepada Perangkat Daerah dan pihak terkait pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 3% dan 5% untuk provinsi dan kabupaten/kota secara berurutan, dihitung dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam APBD. (PP 69/2010 Psl. 6)
4. Kemudian pembayaran Insentif kepada pihak internal dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi diatur besaran maksimalnya sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: (PP 69/2010 Psl. 7)
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) s.d. Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat);
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) s.d. Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
5. Insentif dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung dengan memisahkan lebih lanjut berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi terkait. (PP 69/2010 Psl. 9)